



Dinas Perhubungan

Jl. Anggrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

Pelayanan Rubah Data / Ganti Buku / Kehilangan Buku

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian
2. Buku Uji Rusak / Penuh
3. Rekomendasi Rubah Jenis
4. BPKB asli beserta fotocopy
5. STNK asli beserta fotocopy
6. KTP Pemilik Kendaraan asli beserta fotocopy (apabila dikuasakan disertai Surat Kuasa dari Pemilik Kendaraan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi administrasi
2. Pembuatan Perubahan Data
3. Untuk Rubah Jenis dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan
4. Penetapan dan Pembayaran Biaya Retribusi
5. Kendaraan yang telah selesai dilaksanakan pengujian, diwajibkan membayar biaya retribusi sesuai peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut : ? Penentuan besaran Retribusi berdasarkan Jenis Kendaraan; ? Membeli Buku Uji (Kendaraan Baru/Buku Uji Habis) dan Tanda Lulus Uji / Plat Uji; ? Perhitungan Jumlah dan Penetapan Retribusi; ? Membayar Biaya Retribusi dan mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Anggrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

20 Menit

1. Administrasi : 5 menit

- Pengisian Formulir Pendaftaran
- Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi
- Pengesahan dan Penyerahan Buku Uji □□□□□□

2. Pra Uji : 5 menit

3. Uji Mekanis : 10 menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Anggrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

a. Biaya Jasa Pengujian / Upah Uji

- Mobil Bus, Barang, Kendaraan Khusus : Rp. 35.000
- Mobil Penumpang, Kereta Gandengan/
Tempelan : Rp. 15.000,-

b. Pembuatan Tanda Samping

- Tanda Samping cat semprot : Rp. 15.000,-
- Tanda Samping dengan stiker kecil : Rp. 15.000,-
- Tanda Samping dengan stiker besar : Rp. 18.000,-

c. Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel : Rp. 15.000,-

d. Buku Uji : Rp. 12.000,-

e. Denda Keterlambatan Uji Berkala

f. Denda Keterlambatan Uji Ulang Tidak Lulus Uji
Lebih 1 (satu) Bulan dari Waktu yang
ditentukan

g. Denda Numpang Uji Lebih dari 1 (satu) Kali : Rp. 30.000,-

h. Denda penggantian Buku Uji hilang/rusak : Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Angrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

1. Buku Uji

Pengaduan Layanan

1. Langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Jln. Angrek no. 20 telp/fax (0752) 94779 yang akan dipandu oleh petugas PKB di Loker Informasi yang akan menjelaskan terkait Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Melalui Email Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, dishub.pyk@gmail.com